

Pengadilan Negeri Tais

Jl. S. Parman No. 1, Talang Saling, Tais, Kabupaten Seluma. Provinsi Bengkulu 38878 073691047 www.pn-tais.go.id

Home / MA / DITJEN BADILUM / Pengadilan Tinggi Bengkulu / Pengadilan Negeri Tais / Unit Pelayanan Teknis Lembaga

Izin Persetujuan Penggeledahan

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Izin/Persetujuan Penggeledahan
- 2. Surat Lapor Polisi
- 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- 4. Surat Perintah Penyidikan
- 5. Surat Perintah Penggeledahan
- 6. Berita Acara Penggeledahan
- 7. Surat Tanda Penerimaan
- 8. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti (Jika Barang Bukti Hanya Disita Sebagian / Disisihkan dari Instansi resmi seperti BPOM atau Pegadaiaan
- 9. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti
- 10. Berita Acara Pendapat (Resume)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima Permohonan Persetujuan Penggeledahan
- 2. Memeriksa Permohonan Persetujuan Penggeledahan dengan ceklist kelengkapan berkas Persetujuan Penggeledahan
- 3. Kemudian diserahkan kepada Panitera Muda Pidana untuk diteliti kembali jika sudah lengkap maka diserahkan kepada Staff Pidana agar dibuatkan Penetapan Persetujuan Penggeledahannya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Izin Persetujuan Penggeledahan Kurang Lebih Waktu Penyelesaian 15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Persetujuan Penggeledahan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Tais

Jl. S. Parman No. 1 , Talang Saling, Tais, Kabupaten Seluma. Provinsi Bengkulu 38878 073691047 www.pn-tais.go.id

Home / MA / DITJEN BADILUM / Pengadilan Tinggi Bengkulu / Pengadilan Negeri Tais / Unit Pelayanan Teknis Lembaga

- 1. Melalui aplikasi SIWAS
- 2. Melalui Aplikasi Lapor SP4N
- 3. Melaui Aplikasi Sipeduli
- 4. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
- 5. Melalui nomor telpon PT Bengkulu : (0736) 21585